

# Problematika Dan Implikasi Omnibus Law Cipta Kerja Pada Perseroan Terbatas

Krista Yitawati<sup>1</sup>, Anik Tri Haryani<sup>2</sup>, Subadi<sup>3</sup>, Adilla Nila Krusita<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jalan Serayu Nomor 79 Madiun, 63133

E-mail: [krista@unmer-madiun.ac.id](mailto:krista@unmer-madiun.ac.id)

<sup>2</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jalan Serayu Nomor 79 Madiun, 63133

E-mail: [anik@unmer-madiun.ac.id](mailto:anik@unmer-madiun.ac.id)

<sup>3</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jalan Serayu Nomor 79 Madiun, 63133

E-mail: [subadi@unmer-madiun.ac.id](mailto:subadi@unmer-madiun.ac.id)

<sup>4</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jalan Serayu Nomor 79 Madiun, 63133

E-mail : -

---

**Abstract**— *Despite the various controversies, the presence of the Omnibus Law on Job Creation have repealed at least two regulations and changed at least 80 (eight twenty) other laws. One of those affected is the Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UU PT). Study This study intends to examine what the existing concepts and problems look like on the Omnibus Law on Job Creation, as well as its implications for the regulation and the basic concept of a Limited Liability Company. This study is a normative research (doctrinal) to secondary data obtained from literature studies (library research), which consists of primary and secondary legal materials. Research result shows that the Omnibus Law is a legislative method by unites various types of laws into one specific law. This has the potential to negate the diverse interests of each laws in the name of one interest only. In addition, the practice of drafting it in Indonesia does not have a juridical basis and violates the principle of openness and participation. In terms of its implications for the PT Law, a number of the provisions in the Omnibus Law on Job Creation have expanded the meaning of the Company Limited by presenting the Sole Proprietorship model which gives birth to a number of contradictions in the basic concept of a Limited Liability Company, in addition to removing the minimum capital limit of the Company which is feared will cause vulnerabilities for business continuity.*

**Keywords:** *Omnibus Law; Legal Implications; Limited Liability Company Individual*

---

## I. PENDAHULUAN

Omnibus law di Indonesia setidaknya dimulai sejak saat presiden Joko Widodo menghimbau DPR agar bekerjasama dalam menyusun satu konsep undang-undang untuk mengubah banyak peraturan sekaligus dengan nama omnibus law.<sup>1</sup> Terlepas dari beragam kontroversinya, keputusan untuk menggunakan metode omnibus law dapat dimaklumi, mengingat Indonesia saat ini tengah menghadapi masalah perekonomian terkait dengan minimnya investasi dan kurangnya lapangan pekerjaan. Persoalan ekonomi ini juga berkelindan dengan masalah sulitnya perizinan dan jumlah peraturan yang eksekutif (*over regulasi*).<sup>2</sup>

Dengan konsep omnibus law yang mampu menyederhanakan puluhan regulasi menjadi satu undang-undang yang khusus, dapat menjadi jalan pintas bagi kebijakan sinkronisasi dan perampingan regulasi di Indonesia. Hal ini dilakukan demi merealisasikan visi presiden pada periode keduanya, yakni menciptakan iklim investasi yang mudah dan kondusif untuk terciptanya lapangan pekerjaan, serta menyederhanakan proses perizinan yang berbelit-belit, termasuk memberantas pungutan liar. Omnibus law Cipta Kerja yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

---

<sup>1</sup> Bayu Dwi Anggono, "Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 9 No 1 Tahun 2020, hal 25.

<sup>2</sup> Muhamad Azhar, "Omnibus Law Sebagai Solusi Hiperregulasi Menuju Sinkronisasi Peraturan Per-Undang-Undangan Di Indonesia," *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2019, hal 170–78.

Cipta Kerja, setidaknya membawa implikasi hukum terhadap materi muatan sejumlah besar undang-undang, salah satunya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Undang-Undang Perseroan Terbatas).

Sejumlah pihak menilai bahwa Undang-Undang Perseroan Terbatas yang ada saat ini masih mampu mengakomodasi berbagai ketentuan mengenai Perseroan, baik berupa penambahan ketentuan baru, penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan. Untuk lebih memperjelas hakikat Perseroan, di dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.

Dalam implementasinya, Perseroan Terbatas merupakan pilihan bentuk perusahaan yang paling banyak diminati oleh masyarakat dibandingkan dengan bentuk badan usaha lainnya.<sup>3</sup> Selain pertimbangan ekonomi, pemilihan Perseroan Terbatas dilatar belakangi oleh beberapa kelebihan, di antaranya aspek legalitas sebagai badan hukum, konsep kekayaan perusahaan yang terpisah dari kekayaan para pemiliknya, termasuk tanggung jawab terbatas dari pemegang saham. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun lamanya penerapan Undang-Undang Perseroan Terbatas, tentu banyak tantangan dan perkembangan baru dari kehidupan masyarakat yang tidak lagi terakomodasi di dalamnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Poltaris, bahwa mustahil untuk menciptakan undang-undang yang sempurna.

Seiring waktu beberapa aspek dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas mulai dianggap rigid dan kurang fleksibel dengan kebutuhan bisnis kontemporer, terutama dalam konteks Indonesia yang ingin meningkatkan investasi dan aspek kemudahan dalam berbisnis. Kehadiran Omnibus Law Cipta Kerja diharapkan menjadi instrumen dalam mewujudkan keinginan tersebut. Namun kiranya tidak fair jika hanya melihat omnibus law dari sisi positifnya saja tanpa mempertimbangan kelemahan atau dampak negatif yang mungkin dihasilkan. Banyak pihak meragukan produk legislasi pemerintah ini, mengingat seabrek isu permasalahan dan kontroversi yang mewarnai proses penyusunannya.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bermaksud untuk mengkaji seperti apa konsep dan problematika yang ada pada metode omnibus law serta praktik penyusunannya di Indonesia, dan bagaimana implikasi hukum dari keberadaan Omnibus Law Cipta Kerja terhadap pengaturan dan konsep Dasar Perseroan Terbatas yang menjadi isu kontemporer di bidang hukum hari ini.

### **B. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian memiliki tujuan yang hendak dicapai sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi. Adapun tujuan dan manfaat penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui konsep dasar mengenai omnibus law.
- b. Untuk mengetahui kesesuaian implikasi omnibus law cipta kerja terhadap Undang-Undang Perseroan Terbatas.

#### **2. Manfaat Penelitian**

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada bidang ilmu hukum khususnya ilmu hukum ketenagakerjaan.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi, literatur dan informasi bagi penelitian atau penulisan hukum yang sejenis pada tahap berikutnya.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (studi doktrinal) terhadap kebijakan dengan pendekatan konseptual dan Peraturan perundang-undangan (normatif yuridis). Pendekatan konseptual berusaha memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dilihat dari konsep-konsep dan nilai yang terkandung dalam penorma-an sebuah peraturan atau kebijakan.<sup>4</sup> Sedangkan Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah setiap peraturan yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang dihadapi. Analisis dilakukan terhadap data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka (*library research*), yang terdiri dari bahan hukum primer berupa *mandatory sources* seperti peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup> Bahan hukum sekunder terdiri dari jurnal, buku, dan hasil penelitian sebelumnya. Data tersebut kemudian dianalisis dan disajikan secara deskriptif-kualitatif.

---

<sup>3</sup> Niru Anita Sinaga, "Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Vol 8 No. 2 Tahun 2018, hal. 17-45.

<sup>4</sup> Irwansyah. 2020, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana, Yogyakarta. hal. 147.

<sup>5</sup> Marzuki, Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum, cetakan ke-2*. Kencana, Jakarta. hal. 94.

### III. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

#### 1. Konsep Omnibus Law dan Problematikanya

Dalam bukunya yang bertajuk *Omnibus Law*, Christiawan menjelaskan bahwa istilah omnibus law tidak mengacu pada jenis peraturan tertentu, melainkan penyebutan bagi suatu aturan yang disusun dengan metode tertentu (omnibus). Lebih lanjut ia mengemukakan bahwa secara definisi, omnibus law berarti satu aturan atau undang-undang yang berisi banyak muatan.<sup>6</sup>

Gunter menulis bahwa omnibus berasal dari terminologi bahasa latin yang berarti untuk segalanya, yang dalam konteks hukum diartikan sebagai suatu dokumen tunggal yang menaungi berbagai topik pembahasan atas dasar beberapa kriteria. Sedangkan *Black's Law Dictionary* mengartikan istilah omnibus sebagai *relating to or dealing with numerous object or item at once, including many thing or having various purposes*.<sup>7</sup>

O'Brien dan Bosc kemudian memberi pengertian omnibus law sebagai undang-undang yang mengubah, mencabut, atau memberlakukan beberapa ketentuan dalam berbagai undang-undang. Berdasarkan penjelasan Adam M. Dodek, dapat dipahami bahwa kelebihan metode omnibus law adalah dari sisi efisiensinya, dikarenakan pemerintah dapat menyusun paket perubahan sejumlah besar undang-undang secara ringkas, hanya melalui satu peraturan saja. Lebih lanjut ia menambahkan bahwa jika substansi undang-undang yang diubah tersebut masih berkaitan satu sama lain, maka dapat mengakomodasi seluruh pembahasan antara pemerintah dan parlemen secara sekaligus. Sebaliknya, jika ternyata substansi pembahasan sangat luas atau bahkan sama sekali tidak saling berkaitan, maka akan menimbulkan masalah dari perspektif demokrasi.<sup>8</sup>

Kasus semacam ini misalnya terjadi pada *omnibus bill* yang menuai kontroversi dan perdebatan sengit di parlemen Kanada, bahkan konsep omnibus law dilarang untuk diterapkan di beberapa negara. Sekilas, konsep *omnibus law* mirip dengan model kodifikasi dan kompilasi undang-undang, namun terdapat perbedaan yang prinsipil. Jika dalam proses kodifikasi penyusun undang-undang mengumpulkan sejumlah peraturan dan membukukannya dalam kitab undang-undang yang sederhana dan tersusun secara sistematis, maka dalam omnibus law dalam ketentuan yang dikumpulkan mencakup topik yang beragam dan seringkali tidak saling berhubungan, sehingga terkesan rumit dan jauh dari kata sederhana.<sup>9</sup>

Hal ini telah jauh hari diperingatkan oleh sejumlah pakar perundang-undangan di Indonesia. Maria Farida Indrati misalnya memberikan beberapa catatan kritis terhadap metode *omnibus law*. Pertama, setiap undang-undang disusun berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) dan dilandasi oleh dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis yang tentunya berbeda antara satu dengan yang lain. Kedua, berbagai undang-undang yang ketentuan pasalnya dicabut (dipindahkan) dan diletakkan dalam omnibus law, selain mengatur materi muatan yang berlainan juga mengatur subyek (*adressat*) yang berbeda-beda.

Terkait persoalan ini, Prof. Sumarjono mengajukan pertanyaan yang penting, apakah atas nama penyederhanaan itu dapat dilakukan penyimpangan terhadap filosofi, asas dan konsepsi suatu undang-undang yang telah diganti/dicabut? Apakah keragaman latar belakang dan tujuan dari berbagai jenis peraturan bias diseragamkan atas dasar satu kepentingan saja? Hal ini cukup logis mengingat dalam konteks Omnibus Law Cipta Kerja, perubahan tidak hanya menyentuh regulasi di sektor ketenagakerjaan dan dunia usaha, tetapi juga undang-undang di bidang lingkungan hidup, tata ruang, kehutanan, administrasi pemerintahan, hingga pertanahan, dan lain sebagainya.

Usaha untuk menggabungkan berbagai jenis undang-undang tersebut menjadi keinginan yang sangat ambisius. Jika dilakukan secara sembrono tanpa prinsip kehati-hatian, apa lagi secara terburu-buru demi meloloskan kepentingan tertentu, dapat mereduksi kepentingan masing-masing undang-undang atas nama penyederhanaan dan penyeragaman.

Terhadap potensi negatif dari omnibus law ini, Pengadilan *Commonwealth* di *Pensylvania* menyebutnya sebagai *crying evil* atau kejahatan yang terang-terangan dalam proses legislasi. Hal ini disebabkan parlemen dapat saja menggunakan metode omnibus law dengan segala kompleksitasnya sebagai jalan pintas untuk menyelundupkan sejumlah besar undang-undang yang dalam proses normal, sulit untuk diloloskan.<sup>10</sup>

Disamping permasalahan dari sisi konseptual, secara normatif-yuridis *omnibus law* juga menimbulkan permasalahan terkait kedudukannya karena tidak memiliki alas hukum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam undang-undang tersebut juga dikenal asas pembentukan Peraturan perundang-undangan

<sup>6</sup> Christiawan, Rio. 2021, *Omnibus Law: Teori dan Penerapannya*. Bumi Aksara, Jakarta, hal. 1.

<sup>7</sup> Garner, Bryan A. Garner. 2009, "Black's Law Dictionary—Ninth Edition, West,St." Paul, MN, hal 10

<sup>8</sup> Dodek, Adam M, *Omnibus bills: Constitutional constraints and legislative liberations*. Ottawa L. Rev. 48 Tahun 2016, hal. 9.

<sup>9</sup> Rahardjo, Satjipto. 2015, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti. Bandung, hal. 92.

<sup>10</sup> Massicotte, Louis, 2013, *Omnibus bills in theory and practice*. Canadian parliamentary review, hal 15.

yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 5. Salah satunya adalah asas keterbukaan yang mengamanatkan proses pembentukan peraturan harus bersifat transparan dan terbuka, mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan. Sehingga memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan dan melakukan kontrol seluas-luasnya. Namun pada implementasinya, pemerintah dinilai tidak pernah membuka akses kepada publik untuk memberikan masukan terhadap proses penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja.

Selain bertentangan dengan Asas keterbukaan dalam Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2019 *jo.* Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011, Hal ini juga bertentangan dengan prinsip partisipasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tampaknya, dalam konteks penyusunan *Omnibus Law* Cipta Kerja, aspek keterbukaan dan partisipasi memang sulit untuk terwujud, atau setidaknya terkendala. Alasannya cukup sederhana, sebagaimana dikemukakan oleh *Louis Massicotte* yaitu *When a bill deals with topics as varied as fisheries, unemployment insurance and environment, it is unlikely to be examined properly if the whole bill goes to the Standing Committee on Finance.*<sup>11</sup>

Ragamnya substansi omnibus law menyebabkan kerumitan baik dari sisi pembahasan maupun kuantitas pasal-pasal yang dihasilkan, sehingga hampir mustahil untuk diawasi secara jeli dan saksama. Hal ini seperti gayung bersambut, jika dalam kasus tertentu, pemerintah juga mempercepat proses penyusunannya dengan dalih kebutuhan mendesak. Sejak masih dalam tahap perencanaan dan tahap penyusunannya, omnibus law dinilai telah terjadi cacat formil.

Dibuktikan dengan tidak ditemukannya draf Rancangan Undang-Undang dan naskah akademik sebagai prasyarat wajib dari suatu Rancangan Undang-Undang dalam Prolegnas dan Rancangan Undang-Undang Prioritas. Termasuk beredarnya tiga versi draft Rancangan Undang-Undang yang memiliki perbedaan isi. Dengan begitu, potensi bagi masuknya pasal-pasal selundupan akan semakin besar. Hal yang senada disampaikan oleh tim pengajar fakultas hukum Universitas Gadjah Mada. Dalam dokumen *Policy Paper* terkait *Omnibus Law* Cipta Kerja, tim menyatakan bahwa salah satu permasalahan dalam proses legislasi adalah diabaikannya prinsip partisipasi. Pertemuan 64 kali yang diklaim pemerintah sebagai pemenuhan partisipasi publik, dinilai masih jauh dari konsep partisipasi yang diidealkan dalam menyusun 1200-an pasal yang berdampak pada puluhan undang-undang. Dengan demikian pelanggaran pada proses legislasi *Omnibus Law* Cipta Kerja setidaknya terjadi pada tiga hal, yakni pembahasan yang dilakukan secara terburu-buru, tidak transparan dan tanpa partisipasi.<sup>12</sup>

## 2. Implikasi Omnibus Law Cipta Kerja terhadap Peraturan Undang-Undang Perseroan Terbatas

Sejak resmi diundangkan pada 2 November 2020, kehadiran *Omnibus Law* Cipta Kerja setidaknya telah mencabut dua peraturan dan mengubah sedikitnya 80 (delapan puluh) undang-undang yang lain. Salah satu yang turut terdampak adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Undang-Undang Perseroan Terbatas). Dalam Bagian Kelima mengenai Perseroan Terbatas, Pasal 109 Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja) mengatur sejumlah pasal yang mengubah beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Sebelumnya, pemerintah juga telah mengundang 49 (empat puluh Sembilan) peraturan pelaksana dari *Omnibus Law* Cipta Kerja ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ketentuan perubahan terkait Perseroan Terbatas di dalam Undang-Undang Cipta Kerja kemudian dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil (Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2021). Dalam pembahasan ini, akan diuraikan seperti apa implikasi dari ketentuan perubahan tersebut terhadap pemahaman umum mengenai perseroan.

Hal pertama mengenai perseroan yang mengalami perubahan didalam *Omnibus Law* Cipta Kerja adalah menyangkut definisi yang mendasar dari perseroan terbatas. Sebelumnya, ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyebutkan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya.

Sedangkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, ketentuan tersebut diubah menjadi Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan

<sup>11</sup> Massicotte, L. *Op.cit.*, hal. 16.

<sup>12</sup> Eddyono, W. S. "Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap Uu No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja", Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 15-17. Diunduh dari <https://rispub.law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1049/2020/11/Kertas-kebijakan-analisis-UU-Cipta-Kerja-FH-UGM-5-November-2020-rev-1.pdf>, diakses pada 3 Mei 2020.

kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.

Berdasarkan rumusan di atas, telah terjadi perluasan definisi terhadap konsep perseroan terbatas. Pasal 1 angka 1 dalam versi Undang-Undang Cipta Kerja mengutip pengertian yang sama dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas, namun dengan menambahkan ketentuan atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Konsekuensi dari adanya kalimat ini adalah munculnya entitas usaha baru yang dikategorikan sebagai perseroan, yakni perseroan perorangan.

Lebih lanjut Pasal 109 angka 5 Undang-Undang Cipta Kerja juga mengubah ketentuan Pasal 153A (ayat 1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang pada substansinya mengatur bahwa perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh satu orang melalui surat pernyataan pendirian, dan akan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah. Hal ini dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, misalnya dalam ketentuan Pasal 2 yang membagi perseroan dalam konteks Upah Minimum Kabupaten/Kota menjadi Perseroan oleh dua atau lebih orang dan perseroan perorangan. Ketentuan tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 7 (ayat 1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menjelaskan bahwa Perseroan wajib didirikan oleh dua orang atau lebih. Jikapun pada awal pendiriannya ternyata Perseroan Terbatas dibentuk oleh satu orang, namun dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak keadaan tersebut, pemegang saham tunggal tetap wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan Terbatas lain agar memenuhi syarat atas dasar 2 (dua) orang atau lebih.

Memang terdapat pengecualian terhadap aturan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 (ayat 7), yang menyatakan bahwa ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih tidak berlaku bagi Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara atau Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tentang Pasar Modal. Namun daftar pengecualian tersebut diubah dan diperluas lagi sebagaimana tercantum dalam Pasal 109 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja.

Selengkapnya, ketentuan tersebut menyatakan bahwa kewajiban mendirikan Perseroan Terbatas oleh 2 (dua) orang atau lebih tidak berlaku bagi :

- a. Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Badan Usaha Milik Desa;
- d. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal; atau
- e. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil Perluasan makna Perseroan Terbatas mencakup perseroan perseorangan, dapat mengaburkan batas-batas konseptual antara Perseroan Terbatas dengan bentuk usaha lain seperti perusahaan perseorangan.

Dalam kajian mengenai hukum keperdataan, khususnya terkait hukum perusahaan, konsep perusahaan perseorangan lazim juga disebut sebagai *sole proprietorship* atau *sole trader*, yang oleh *Pattarawadee, et. al* didefinisikan sebagai *a one-person entity that is not registered with the state in order to exist*.<sup>13</sup>

Senada dengan pengertian tersebut Asikin dan Suhartana, mengartikan perusahaan perseorangan sebagai perusahaan yang dikerjakan oleh satu individu pengusaha. Perusahaan ini dibentuk oleh satu orang, dengan modal dan dioperasikan oleh orang yang sama. Bentuk perusahaan perseorangan memang tidak dikenal secara formal di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, meskipun pada praktiknya sudah umum dikenal oleh masyarakat dalam bentuk Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD).<sup>14</sup>

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (selanjutnya disebut Undang-Undang Daftar Perusahaan) termasuk perusahaan yang wajib didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Perusahaan, kecuali:

- 1) Jika perusahaan tersebut diurus, dijalankan, atau dikelola pribadi pemiliknya dengan hanya mempekerjakan anggota keluarga;

<sup>13</sup> Permwanichagun, Pattarawadee, Sumeth Kaenmanee, Aree Naipinit, and Thongphon Promsaka Na Sakolnakorn, The situations of sole proprietorship, E-commerce entrepreneurs and trends in their E-commerce: A case study in Thailand. *Asian Social Science*, Vol 10, No. 21, Tahun 2014, hal. 81.

<sup>14</sup> Muhammad Faiz Aziz and Nunuk Febriananingsih, "Mewujudkan Perseroan Terbatas (Pt) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (Umk) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol 9 No.1 Tahun 2020, hal. 91.

- 2) Benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan nafkah sehari-hari pemiliknya; dan
- 3) Bukan merupakan badan hukum atau persekutuan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa konsep dasar perusahaan perseorangan jelas berbeda dengan perseroan terbatas. Pada dasarnya, pilihan untuk berusaha dengan bentuk perusahaan perseorangan atau *sole proprietorship* didasari atas pertimbangan simplisitas dan kemudahan. Karena hanya dibentuk oleh satu orang, perusahaan ini tidak membutuhkan akta perjanjian untuk pendiriannya ataupun persetujuan pihak lain dalam pembubaran. Dengan demikian tidak perlu juga untuk didaftarkan.<sup>15</sup>

Hal ini kontras dengan konsep Perseroan sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) yang elemen dasarnya merupakan persekutuan modal (*share*), termasuk juga persekutuan orang atau para pemodal (*shareholder*). Disebabkan bentuknya sebagai badan hukum, maka pembentukannya harus mengikuti cara yang ditetapkan oleh undang-undang, termasuk wajib mendapatkan pengesahan oleh pemerintah.

Sebagai badan hukum, terjadi pemisahan kekayaan antara para pemilik modal dengan kas perseroan. Unsur pemisahan kekayaan ini menjadi karakteristik utama yang membedakan Perseroan Terbatas dengan perusahaan perorangan. Dijelaskan oleh Yahya bahwa perseroan terbatas didasari oleh konsep persekutuan modal, yang diperoleh dari para pemegang saham.<sup>16</sup> Hal ini membuat tanggung jawab pemegang saham pada sebuah Perseroan Terbatas hanya terbatas pada modal yang sudah disetorkan kepada Perseroan Terbatas yang bersangkutan, dan tidak lebih dari itu. Sehingga, jika suatu ketika terjadi masalah pada Perseroan Terbatas, maka tidak akan menyeret harta pribadi si pemegang saham.

Hal ini bisa dilihat pada Pasal 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa para pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan Perseroan Terbatas dan perikatan yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas melebihi dari saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham. Dengan kehadiran perseroan perorangan sebagaimana diatur dalam Omnibus Law Cipta Kerja, aspek pemisahan kekayaan tadi menjadi tidak begitu penting dan tidak dapat diidentifikasi dengan jelas. Percampuran kekayaan perseroan dengan harta pribadi pemilik perusahaan sangat mungkin terjadi, mengingat bahwa organnya bersifat one-tier, dimana pemegang saham tunggal sekaligus merangkap sebagai direktur tanpa perlu adanya komisaris.

Hal ini berbeda dengan Konsep Perseroan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang memiliki 3 (tiga) organ utama, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Ketiga organ tersebut memiliki peranan dan batasan fungsi yang jelas sehingga setiap keputusan dan transaksi perseroan tercatat dan diawasi dengan baik. Dengan kata lain, absennya organ-organ tersebut dalam struktur perseroan perorangan telah meniadakan unsur pengawasan yang penting dalam konsep dasar perseroan.

Khusus terkait Rapat Umum Pemegang Saham, Pasal 13 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 menyebutkan secara gamblang mengenai pembubaran Perseroan Perorangan yang ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Hal ini menjadi rancu dan menimbulkan kebingungan terkait seperti apa model Rapat Umum Pemegang Saham yang ada dalam Perseroan Perorangan. Lebih lanjut, Pasal 8 menjelaskan tentang keputusan pemegang saham Perseroan Perorangan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Rapat Umum Pemegang Saham. Dengan demikian terdapat upaya untuk mempersamakan status hukum antara keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan Keputusan satu orang pemilik Perseroan Perseorangan.

Konsep Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, sedangkan dalam Perseroan Perorangan kedua organ tersebut menyatu pada satu orang. Maka, menyamakan kedua jenis keputusan tersebut terlalu menyederhanakan masalah (*oversimplifikasi*) yang justru dapat berimplikasi pada problematika baru.

Sayangnya, Omnibus Law Cipta Kerja tidak menjelaskan konsep Perseroan Perorangan ini dalam satu definisi tersendiri. Berdasarkan konstruksi pengaturannya, tampaknya pemerintah berusaha untuk memadukan dua konsep usaha yakni Perseroan Terbatas dan perusahaan perseorangan secara sekaligus, dengan berupaya untuk mengambil kelebihan dari masing-masing. Model usaha perseroan memiliki legalitas yang lebih kuat sebagai subyek hukum artifisial, namun perusahaan perorangan memiliki fleksibilitas dan kesederhanaan dalam pembentukannya.<sup>17</sup>

Dari rumusan itu, disusunlah konsep baru mengenai perseroan perorangan. Meski secara sekilas dimungkinkan, namun hal ini berimplikasi pada kontradiksi dalam konsep dasar Perseroan Terbatas dan kesulitan untuk mengidentifikasinya dengan perusahaan perserorangan.

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 94

<sup>16</sup> Lihat Harahap, Yahya. 2021, *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika, Jakarta, hal 15.

<sup>17</sup> Handri Raharjo, S. H., 2012, *Hukum Perusahaan*. Media Pressindo, Jakarta, hal. 26.

Implikasi lain dari Undang-Undang Cipta Kerja adalah dihapusnya aturan mengenai batas modal minimal bagi perseroan. Lazimnya, suatu perseroan terbatas wajib memiliki modal dasar yang besarnya ditentukan oleh undang-undang. M. Yahya Harahap menjelaskan modal dasar sebagai seluruh nilai nominal saham perseroan yang disebut dalam anggaran dasar.<sup>18</sup>

Modal dasar perseroan pada prinsipnya merupakan total jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh perseroan terbatas (PT). Pada dasarnya, setiap perseroan harus mempunyai modal dasar yang terbagi dalam suatu saham yang disebut juga modal statute. Modal dasar merupakan harta kekayaan perseroan terbatas yang terpisah dari harta kekayaan pribadi pendiri, organ perseroan, pemegang saham. Dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa modal dasar perseroan paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Namun ketentuan ini berubah drastis dalam Undang-Undang Cipta Kerja menjadi sebagai berikut:

“Pasal 32

- 1) Perseroan wajib memiliki modal dasar Perseroan.
- 2) Besaran modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai modal dasar Perseroan diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

Berdasarkan rumusan pasal di atas, praktis saat ini tidak ada lagi ketentuan mengenai batas minimal modal dasar untuk mendirikan perseroan. Sebagaimana perintah ayat (3) dari pasal tersebut, ketentuan ini kembali dipertegas dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2021, dimana besaran modal dasar perseroan hanya ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan.

Secara tidak langsung, hal ini sama saja dengan mengatakan bahwa tidak perlu ada modal dasar atau kekayaan minimum yang mesti dimiliki oleh perseroan. Sebagaimana dijelaskan oleh Gunawan Widjaja, ciri utama dari Perseroan Terbatas adalah keharusan memiliki harta kekayaan tersendiri yang dicatatkan atas namanya sendiri, dan pertanggungjawaban sendiri atas setiap tindakan, perbuatan, termasuk perjanjian yang dibuat.<sup>19</sup>

Adanya unsur kekayaan perseroan ini dimaksudkan agar dalam statusnya sebagai subyek hukum, perseroan mampu bertindak dalam hukum untuk melindungi hak-haknya, dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam dan perhubungan hukum dengan subyek hukum yang lain. Oleh sebab itu, keberadaan modal minimal merupakan hal yang esensial. Sebab besaran modal tersebut juga menandakan kemampuan dan kapasitas dari perseroan untuk melakukan perbuatan hukum. Absennya pengaturan terkait batasan minimum modal dasar berimplikasi pada absennya perlindungan hukum terhadap modal perseroan, sehingga pada hakikatnya tidak mampu memberikan jaminan kemampuan pembayaran perseroan kepada pihak ketiga. Padahal, menurut prof. Sulistyowati, filosofi perlindungan modal dan kekayaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas sebelum diubah adalah untuk mempersatukan dan menjaga keutuhan kekayaan perseroan agar pembayaran dividen maupun interim dividen yang dilakukan perseroan kepada para pemegang saham atau mereka yang berhak atas keuntungan tidak akan mengganggu dana cadangan modal perseroan.<sup>20</sup>

Dalam kondisi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 109 angka 3 Omnibus Law Cipta Kerja, serta Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2021, di mana dimungkinkan pendirian perseroan oleh satu individu dan tidak ada ketentuan batas modal minimum, maka resiko gagal pembayaran oleh perseroan sangat mungkin terjadi. Pengaturan ini berpotensi mengakomodasi kerentanan terhadap ketidakmampuan memberikan jaminan kemampuan pembayaran pada pihak ketiga karena tidak adanya jaminan modal yang bisa dijadikan sebagai sarana kepentingan pelunasan piutang kreditur. Hal ini dikarenakan tidak adanya jaminan modal yang bisa dijadikan sebagai sarana kepentingan pelunasan piutang kreditur. Dengan demikian akan sulit bagi perseroan untuk memperoleh modal dari pihak luar (perbankan), terutama untuk jumlah yang besar.

<sup>18</sup> Harahap, Yahya. *Op.cit.*, hal. 233.

<sup>19</sup> Gunawan, Widjaja. 2008, *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*, Forum Sahabat, Jakarta, hal. 15.

<sup>20</sup> Riyanto, Sigit, Maria SW Sumardjono, Eddy OS Hiariej, and Sulistiowati Sulistiowati. "Kertas Kebijakan: Catatan Kritis dan Rekomendasi terhadap RUU Cipta Kerja." (2020). Hlm. 15-17. Diunduh Dari <https://Rispub.Law.Ugm.Ac.Id/Wp-Content/Uploads/Sites/1049/2020/11/Kertas-Kebijakan-Analisis-Uu-Cipta-Kerja-Fh-Ugm-5-November-2020-Rev-1.Pdf>, Diakses Pada 3 Mei 2020.

#### IV. PENUTUP

##### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan uraian terkait konsep Omnibus Law Cipta Kerja dan implikasinya terhadap pengaturan perseroan terbatas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Konsep Omnibus Law merupakan undang-undang atau dokumen hukum yang berupaya untuk mengubah, mencabut, atau memberlakukan beberapa ketentuan dalam berbagai undang-undang ke dalam satu undang-undang. Permasalahan konseptual dalam metode Omnibus Law Cipta Kerja secara garis besar dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, keragaman undang-undang yang disatukan dalam satu undang-undang tunggal berpotensi meniadakan ragamnya filosofi dan kepentingan dari masing-masing aturan. Selain itu, kerumitan Omnibus Law Cipta kerja membuatnya hampir mustahil untuk bisa diawasi dengan maksimal.
2. Dari sisi implementasinya, proses penyusunan Omnibus Law Cipta Kerja tidak memiliki dasar yuridis yang jelas dalam peraturan perundang-undangan, serta melanggar asas keterbukaan dan partisipasi. Terkait implikasinya terhadap Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Konsep Perseroan Terbatas, telah terjadi perluasan definisi terhadap konsep Perseroan Terbatas (PT), sehingga terdapat entitas usaha perseroan perorangan dalam bentuk usaha mikro kecil (UMK). Ketentuan tersebut, bertentangan doktrin umum bahwa Perseroan wajib didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Ketentuan ini menyebabkan kaburnya batas-batas konseptual antara Perseroan Terbatas dengan bentuk usaha lain dalam bentuk perusahaan perseorangan. Disamping juga menyebabkan aspek pemisahan kekayaan yang menjadi ciri utama Perseroan Terbatas menjadi tidak begitu penting, sehingga pertanggungjawaban tidak dapat diidentifikasi dengan jelas. Hal lainnya dari Undang-Undang Cipta Kerja adalah dihapusnya aturan batas modal minimal bagi perseroan. Dimana hal ini telah menghilangkan unsur perlindungan hukum terhadap modal perseroan, sehingga pada hakikatnya tidak mampu memberikan jaminan kemampuan pembayaran perseroan kepada pihak ketiga maka resiko gagal pembayaran oleh perseroan sangat mungkin terjadi. Pengaturan ini berpotensi mengakomodasi kerentanan terhadap ketidakmampuan memberikan jaminan kemampuan pembayaran pada pihak ketiga. Sebagai rekomendasi, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali kelemahan-kelemahan dalam konsep dan pengaturan perseroan perseorangan. Kedepannya, diperlukan sosialisasi yang massif dan sistematis mengenai bentuk perseroan perseorangan sehingga tidak menyebabkan mispersepsi di kalangan masyarakat. Perlu ada regulasi yang mengatur dan menjamin kemudahan bagi perseroan perseorangan dalam meminjam kredit, mengingat tidak adanya jaminan modal dasar yang cukup kredibel bagi pihak ketiga.

##### B. Saran

1. Omnibus Law sebaiknya dalam membuat peraturan tidak dibuat rumit agar mudah pengawasannya.
2. Pemerintah seharusnya dalam merancang peraturan Omnibus Law dibuat secara transparansi.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- Irwansyah. 2020, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum, cetakan ke-2*. Kencana, Jakarta.
- Christiawan, Rio. 2021, *Omnibus Law: Teori dan Penerapannya*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Dodek, Adam M, 2006, *Omnibus bills: Constitutional constraints and legislative liberations*. Ottawa L
- Rahardjo, Satjipto. 2015, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Lihat Harahap, Yahya.2021, *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Handri Raharjo, S. H., 2012, *Hukum Perusahaan*. MediaPressindo, Jakarta.
- Gunawan, Widjaja, 2008, *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*, Forum Sahabat, Jakarta.

##### B. Jurnal

- Bayu Dwi Anggono, "Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 9 No 1 Tahun 2020.
- Muhamad Azhar, "Omnibus Law Sebagai Solusi Hiperregulasi Menuju Sinkronisasi Peraturan Per-Undang-Undangan Di Indonesia," *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2019.
- Niru Anita Sinaga, "Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Vol 8 No. 2 Tahun 2018.
- Permwanichagun, Pattarawadee, Sumeth Kaenmanee, Aree Naipinit, and Thongphon Promsaka Na Sakolnakorn, The situations of sole proprietorship, E-commerce entrepreneurs and trends in their E-commerce: A case study in Thailand. *Asian Social Science*, Vol 10, No. 21, Tahun 2014.
- Muhammad Faiz Aziz and Nunuk Febrianingsih, "Mewujudkan Perseroan Terbatas (Pt) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (Umk) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol 9 No.1 Tahun 2020.

***C. Peraturan PerUndang-Undangan***

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.